Data & Fakta

JADWAL PIALA SUPER ITALIA 2024/2025

Semi Final

Sabtu, 4 Januari 2025
Juventus vs AC Milan - Pukul 02:00 WIB

Final

Selasa, 7 Januari 2025
Inter/Atalanta vs Juventus/AC Milan - Pukul 02:00 WIB.

Jadwal Serie A Liga Italia 2024/2025 Pekan Ke-19

Sabtu, 4 Januari 2025
21:00 WIB Venezia vs Empoli

Minggu, 5 Januari 2025
00:00 WIB Fiorentina vs Napoli
02:45 WIB Verona vs Udinese
18:30 WIB Monza vs Cagliari
21:00 WIB Lecce vs Genoa

Senin, 6 Januari 2025
00:00 WIB Torino vs Parma
02:45 WIB AS Roma vs Lazio

Rabu, 15 Januari 2025
00:30 WIB Como vs AC Milan
02:45 WIB Atalanta vs Juventus

Kamis, 16 Januari 2025
02:45 WIB Inter Milan vs Bologna

Jadwal Liga Primer Inggris 2024/2025 Pekan Ke-20

Sabtu, 4 Januari 2025
19:30 WIB - Tottenham vs Newcastle - Champions TV 5, Vidio
22:00 WIB - Aston Villa vs Leicester City - Vidio
22:00 WIB - Bournemouth vs Everton - Vidio
22:00 WIB - Crystal Palace vs Chelsea - Champions TV 6, Vidio
22:00 WIB - Manchester City vs West Ham - Champions TV 5, Vidio
22:00 WIB - Southampton vs Brentford - Vidio

VALENCIA VS REAL MADRID

(LIVE: BEIN SPORT, SABTU 4 JANUARI 2025 PUKUL 03.00 WIB)

Misi El Real Kudeta Puncak Klasemen

Laga tunda Valencia versus Real Madrid dalam lanjutan pekan ke-12 La Liga Spanyol akan digelar di Mestalla Stadium, dini hari nanti. Jika menang, El Real berpeluang nangkring di puncak klasemen menggeser Atletico Madrid.

LAGA Valencia vs Madrid itu ditunda akibat cuaca yang buruk. El Real saat ini menduduki posisi ke-2 dalam klasemen Liga Spanyol dengan mengoleksi 40 poin. Jarak mereka hanya terpaut satu angka dari pemuncak klasemen, Atletico Madrid.

Sementara, Valencia saat ini dalam performa terburuknya musim ini. Rentetan hasil buruk sejak awal musim membuat mereka berada di zona degradasi atau lebih tepatnya posisi 19 dengan 12 angka. Contohnya di lima laga terakhir, mereka tak pernah menang dengan rincian tiga kalah dan dua kali imbang.

Berkaca pada performa itu, Real Madrid tentu lebih dijagokan menang. Apalagi, jelang laga ini, mereka mendapat kabar baik terkait kebugaran sejumlah pemain pilar. Seperti David Alaba, Carvajal, dan Militao yang sudah mulai menjalani sesi latihan.

Tetapi, Real Madrid tak boleh terlena. Hasil minor di dua pertemuan terakhir dengan Valencia harus dijadikan pelajaran. Mereka tidak pernah menang karena menuai satu kali kalah dan sekali imbang.

Catatan buruk tersebut berpeluang diputus Real Madrid saat menyambangi Mestalla Stadium nanti. Sebab, bomber andalan mereka yakni Kylian Mbappe telah kembali ke top performanya.

Sebelumnya, performa pemain asal Prancis itu sempat naik turun di awal musim. Tapi, pada laga melawan Sevilla pekan lalu, performa Mbappe mulai menemukan titik balik.

Dengan gol yang dicetaknya melawan Sevilla, ia kini telah mencetak 14 gol dalam 24 pertandingan bersama Real Madrid. Bahkan, menurut data OptaJose, Mbappe seperti kembali ke top performanya seperti saat di Paris Saint-Germain (PSG).

Kylian Mbappe

"Mbappe telah mencetak gol dan membantu dalam pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya bersama Real Madrid di semua kompetisi (2 gol, 2 assist), penampilan terbaiknya sejak satu dari tiga penampilan berturut-turut dengan PSG pada Januari 2024," tulis keterangan OptaJose seperti dikutip dari *The Marca*, kemarin.

Hal senada juga diungkap sang pelatih, Carlo Ancelotti. Ia mengatakan, Mbappe dan rekan-rekannya sudah kembali ke top performa.

"Kami belajar dari kritik tentang apa yang harus dibenahi. Mulai dari sikap pemain, komitmen kolektif, sampai kapan kami harus berlari sedikit atau lebih banyak. Sekarang, kami sudah melakukan banyak hal yang sudah semestinya," kata Ancelotti. ■ DNU

BUNGKAM BRENTFORD

Gudang Peluru Buntuti Si Merah

THE Gunners alias *Gudang Peluru*, julukan Arsenal, terus membuntuti puncak klasemen Liga Primer Inggris, Liverpool. Kini, tim asuhan Mikel Arteta hanya terpaut enam poin, setelah menang atas tuan rumah Brentford 3-1, di Stadion Gtech Community, dini hari kemarin.

Dengan hasil ini, Arsenal berhasil naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan 39 poin. Kemenangan ini menjadi awal yang positif bagi Arsenal dalam menghadapi tantangan tahun baru di Liga Primer. Sementara itu, Brentford kini menduduki peringkat 12 dengan perolehan poin 24.

Meski tanpa beberapa pemain kunci, Arsenal menunjukkan kedalaman skuad yang solid dan kemampuan beradaptasi menghadapi lawan tangguh. Tuan rumah Brentford sempat memimpin lebih dulu melalui gol cepat Bryan Mbeumo pada menit ke-13, namun Arsenal segera bangkit.

Gabriel Jesus menyamakan kedudukan sebelum Mikel Merino mencetak gol untuk membawa Arsenal unggul. Tak lama setelah itu, Gabriel Martinelli menambah keunggulan Arsenal dengan gol yang memastikan kemenangan tim tamu menjadi 3-1.

Mikel Arteta mengatakan, ini adalah kemenangan besar, setelah berhasil menundukkan Brentford 3-1. "Ini adalah kemenangan besar. Mereka adalah tim yang sangat bagus, dilatih dengan sangat baik, dan mereka tampil luar biasa di kandang sendiri," kata Arteta.

Arteta memuji kualitas dan komitmen anak asuhnya yang bermain dengan sabar setelah kebobolan lebih dulu melalui gol Mbeumo, dalam misi memangkas jarak menjadi enam poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Liverpool.

"Terutama ketika Anda tertinggal satu gol di awal pertandingan, itu akan menjadi sebuah tantangan besar untuk didaki, namun tim tetap bersabar. Kami harus mengelola situasi secara emosional," kata pelatih asal Spanyol tersebut.

"Saya sangat menyukai para pemain saya dan saya percaya dengan apa yang kami miliki karena ada banyak kualitas dan komitmen," tambah dia.

Pada laga selanjutnya, Arsenal akan kembali melakoni laga tandang melawan Brighton & Hove Albion, di Stadion American Express, Minggu (5/1/2025) pukul 00.30 WIB. ■ JON

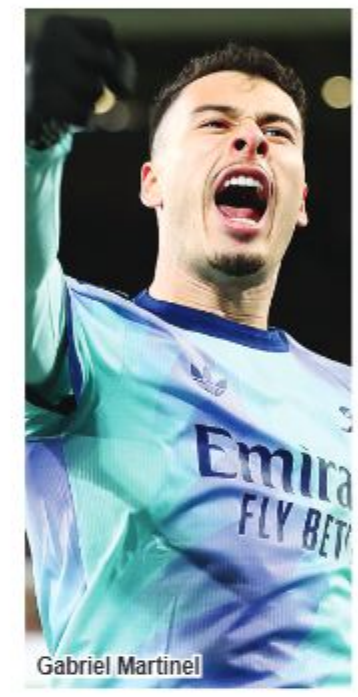
Gabriel Martinel

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl.Kembangan Raya No.1 Kel.Kembangan Utara Kec.Kembangan Jakarta Barat 11610
Tlp.021-29521993

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : B- 38/M.1.12.8 Kpw.5/01/2025

Panitia lelang Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I akan melaksanakan lelang eksekusi Barang Rampasan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2902 K/Pid.Sus/2024 tanggal 22 April 2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 161/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 27 Agustus 2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1120/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt 30 Mei 2023 dengan penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) dengan objek lelang berupa :

No	Uraian Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan 10% dari Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz No. Pol B 165 GNE nomor rangka MHRGK5860KJ601142, nomor mesin L12B2223717 beserta STNK dan BPKB	129.000.000,00	31.200.000,00	Unit Berada di Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang
2	1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No. Pol B 1760 SKO nomor rangka MHFB2CKSJJ0K210076 nomor mesin 0GU1391 beserta STNK dan BPKB	64.097.000,00	12.829.400,00	Unit Berada di Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang
3	1 (satu) Unit Mobil Toyota Land Cruiser FJ43 Pick Up warna krem No. Pol B 1468 WLR nomor rangka 36696 nomor mesin 2H-0431 beserta STNK	380.928.000,00	76.225.600,00	Unit Berada di Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang
4	1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No. Pol B 2979 BIW nomor rangka MHKE8FB3JKJ004062 nomor mesin 3NRF942031 beserta STNK	100.097.000,00	34.029.400,00	Unit Berada di Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang
5	1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna Abu-abu nomor polisi B-1437-NOG beserta STNK	37.615.000,00	7.529.000,00	Unit Berada di Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tata Cara
Lelang dilaksanakan dengan penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang E-auction pada situs www.lelang.go.id dengan system penawaran terbuka (Open Bidding).
2. Pendaftaran Peserta
Calon peserta lelang adalah perorangan atau badan hukum dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada situs di atas dengan melekan serta menggunggah scan KTP, NPWP, dan Rekening Bank atas nama sendiri bagi peserta perorangan atau scan KTP Pengurus, NPWP Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan, dan Rekening Bank atas nama pengurus/perusahaan bagi peserta badan hukum.
3. Waktu Pelaksanaan
Hari / tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi s.d batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran : 15/01/2025, 12.15 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan situs lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Tangerang I
Jalan Taman Makam Pahlawan Tarunu, Kota Tangerang
Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan waktu server yang tertera pada situs di atas.
4. Uang Jaminan
a. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah nominal yang disetor harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan dalam pengumuman lelang ini dan di setorkan sekaligus (tidak dicicil).
- Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Tangerang I selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan diterbitkan secara otomatis dari situs di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah mengikuti proses pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Penawaran Lelang
a. Penawaran harga lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini diunggah sampai dengan pembukaan penawaran setelah peserta menyesuaikan uang jaminan.
b. Penawaran harga lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.
c. Apabila terjadi force majeure (keadaan kahar), lelang dapat ditarik sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak melakukan gugatan/tuntutan/meminta ganti rugi kepada penjual dan KPKNL Tangerang I
6. Pemenang Lelang
a. Pemenang lelang akan diumumkan melalui e-mail masing-masing peserta.
b. Pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 9% paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka penunjukan sebagai pemenang akan ditarik kembali dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Objek Lelang
a. Objek yang di lelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan semua cacat dan kekurangannya. Foto dan spesifikasi teknis objek lelang dapat di lihat pada situs di atas.
b. Peminat diharap melihat barang yang akan dilelang secara langsung pada hari Senin, 13 Januari 2025, pukul 10.00 WIB s.d 15.00 WIB, di Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang, Jl. Tmg. Tarunu No.41, Kota Tangerang.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Milik Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Jalan Jl. Kembangan Raya No. 1 Kembangan, Jakarta Barat dengan Bpt. Suanyo (08121-1203-1979)

Jakarta, 03 Januari 2025
An. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Pejabat Penjual,

KP.KNL TANGERANG I

Romli Mukayasyah, SH.,MH.
Jaksa Madya

PENGUMUMAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT
PT. MALEO PRIVATE EQUITY (DALAM PAILIT) DAN UNDANGAN RAPAT KREDITOR

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 jo. Pasal 113 jo. Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan kepada khalayak ramai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.31/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, atas Perkara Kepailitan **PT. MALEO PRIVATE EQUITY (DALAM PAILIT)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Prosperity Tower Level 21, Unit F, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12190, dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:
1. *Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT. Maleo Private Equity (Dalam PKPU) berakhir Pailit;*
2. *Menyatakan Debitor PT. Maleo Private Equity, Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Prosperity Tower Level 21 Unit F, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, pailit dengan segala akibat hukumnya;*
3. *Menunjuk Saudara Dariyanto, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;*
4. *Menunjuk dan mengangkat:*
   - ***Felix M. Tambunan, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 65 AH.04.05-2022 tertanggal 28 Maret 2022;*
   - ***Bone Suryadi Naibaho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-284 AH.04.05-2022 tertanggal 21 September 2022;*
   - ***Albert Panca Hasudungan Simamora, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-214 AH.04.03-2019 tertanggal 20 Agustus 2019;*
   - ***Sukamto Bangun Lubis, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-218 AH.04.06-2023 tertanggal 25 September 2023; Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT. Maleo Private Equity (Dalam Pailit);*
5. *Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;*
6. *Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menyelesaikan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;*
7. *Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 16.780.000,- (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).*

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No.31/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 02 Januari 2025 telah ditetapkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

No.	Agenda	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
1.	Rapat Kreditor Pertama	Kamis, 9 Januari 2025	Pukul 10.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
2.	Batas Akhir Pengajuan Tagihan/Pajak	Jumat, 17 Januari 2025	Pukul 17.00 WIB	Kantor Sekretariat Tim Kurator PT. Maleo Private Equity (Dalam Pailit) yang berlamat di: *d.a. **SILITONGA & TAMBUNAN LAW FIRM**, Jln. Pancoran Timur I, Blok D No. 8, RT. 011/RW. 002, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.*
3.	Rapat Verifikasi/ Pencocokan Piutang	Selasa, 04 Februari 2025	Pukul 10.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Untuk itu dihimbau kepada Para Kreditor dan Kantor Pajak, untuk mengajukan Tagihan dengan membawa salinan/fotocopy dokumen pendukung Tagihan serta menunjukkan Asli Dokumen Pendukung Tagihan tersebut kepada Tim Kurator PT. Maleo Private Equity (Dalam Pailit), **selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, Jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Kurator PT. Maleo Private Equity (Dalam Pailit), yaitu :**

d.a. SILITONGA & TAMBUNAN LAW FIRM
Jln. Pancoran Timur I Blok D No.8, RT. 011/RW. 002, Kel. Pancoran,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Telepon : (021) 2503 4545 / 0821 2465 1237

Bagi Kreditor yang berhalangan dengan patut dan sah, tagihan dapat didaftarkan melalui e-mail : timpengurus.maleo@gmail.com dengan dilampiri dokumen-dokumen bukti yang cukup, dilengkapi dengan identitas para Kreditor (alamat, email dan nomor telepon) dan fisik dokumen dapat dikirimkan melalui kurir dan diterima Tim Kurator dalam jangka waktu Pengajuan Tagihan tersebut di atas.

Demikian Pengumuman ini diberitahukan, sekaligus berlaku sebagai **Undangan resmi** bagi Debitor, Para Kreditor, Kantor Pajak dan pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut.

Jakarta, 03 Januari 2025
TIM KURATOR
PT. MALEO PRIVATE EQUITY (DALAM PAILIT)

Ttd	Ttd	Ttd	Ttd
Felix M. Tambunan, S.H.	Bona Suryadi Naibaho, S.H.	Albert P. H. Simamora,S.H., M.H.	Sukamto Bangun Lubis, S.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN BEKASI DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN CIKARANG PUSAT JAWA BARAT 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id - Email : info@pn_cikarang.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor : 226/Pdt.G/2024/PN Ckr

Pada hari ini JUMAT, Tanggal 03 JANUARI 2025 saya ANGGRIAWAN SETIAJI,SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

YOVINUS ATMANTO beralamat Jalan Tawes No. 41 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Sekarang Tidak diketahui Lagi Keberadaannya Baik Didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;
Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT I;

Untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, nanti pada hari :

SENIN TANGGAL 20 JANUARI 2025 JAM 10.00 WIB

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor : 226/Pdt.G/2024/PN Ckr, dalam perkara antara :

PT LIPPO CIKARANG Tbk ..... Sebagai ..... PENGGUGAT;
LAWAN
YOVINUS ATMANTO. C S ..... Sebagai ..... PARA TERGUGAT;

Serta diberitahukan pula kepadanya, bahwa ialmereka dapat mengambil turunan Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, pada setiap Jam Kerja dan atas gugatan tersebut dapat dijawab olehnya sendiri atau Kuasanya yang sah, secara tertulis dan ditanda tangani serta diajukan pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut diatas.

Demikian atas perintah tersebut, Panggilan Sidang ini saya Jalankan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka, yang termuat di Ibukota Jakarta dan kepada Khalayak Umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan

JURU SITA
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

T.T.D

ANGGRIAWAN SETIAJI,SH.
NIP. 198711152011011012

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Kembangan Utama No.1
Telp.021-5825868-69

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
Nomor : 68 /2024

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai Pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis dan No. Hak	- Surat Ukur - Tanggal - Luas	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saryono	Hak Milik No.7228/Pegadungan	-2443/2002 -29-04-2002 -117 m2	Saryono	5 Juni 2002	a. RT.003 RW.002 b. Kelurahan Pegadungan c. Kecamatan Kalideres	Asli dokumen sebagaimana dimaksud kolom 3 TELAH HILANG sesuai Surat Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Barat Nomor : Sket/97/VIII/2024/Sat Reskrim/Restro JB Tanggal 20 Agustus 2024.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengumuman ini dimuat dalam Surat Kabar, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum, dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 73055/2024
Nama Pemohon : Saryono
Di 301 : 41186/2024

Jakarta, 20 November 2024
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
ttd
DRS. BAMBANG PAMUNGKAS, A.Ptnh., M.H
NIP. 19681209 198803 1 001

A-Satu Media Merdeka
Merdeka Bicara
Listen on Spotify

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
Jalan Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara
Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilanniaga@jakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor: 18 /Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Pada hari ini JUM'AT tanggal 3 JANUARI 2025 saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan tersebut dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
HANS KRISTIAN, dahulu alamat KTP Jalan Nusantara V Blok I No. 22 RI.009/017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai-.....TERGUGAT;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober 2024 Nomor. 18/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dalam perkara antara.

EVELINE DEWI SAPUTRA.....sebagai.....PENGGUGAT;
Lawan:
HANS KRISTIAN.....sebagai.....TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-02012019-0010 tertanggal 5 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara putus karena percerainan dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama Lavanya Noveline Kristian, anak dari ayah Hans Kristian dan ibu Eveline Dewi Saputra;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikeluarkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.732.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Kepadanya saya beritahukan akan haknya apabila menghendaki dapat mengajukan upaya hukum Perlawanan/Verzet melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkantor di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung Jakarta Utara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Adagun pemberitahuan ini saya Jalankan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka yang terbit di Ibu Kota Jakarta dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan;
Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Yang memberitahukan
Jurusita Pengganti

ttd.

SUPAR.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
Jalan Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara
Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilanniaga@jakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor: 116 /Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Pada hari ini JUM'AT tanggal 3 JANUARI 2025 saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan tersebut dalam perkara Nomor: 116/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
JONSON SITUMEANG, Warga Negara Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya tidak jelas, Dahulu bertempat Tinggal di Jalan Kosambi No. 12, RT 02, RW 09, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 September 2024 Nomor: 116/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dalam perkara antara:

M. YUSUF, dkk,.....sebagai.....PENGGUGAT;
Lawan:
JONSON SITUMEANG, dkk,.....sebagai.....TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang tercantum dalam sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor dai Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Kosambi No. 12, RT 002, RW 09, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, seluas kurang lebih 129 M2 (Seratus lima Puluh Sembilan Meter Persegi) yang dilakukan oleh H. DG MANUMUNG sebagai Pihak Pembeli dengan JONSON SITUMEANG sebagai Pihak Penjual pada tanggal 22 Mei 1998;
4. Menyatakan ahli waris adalah pemilik sah atas tanah bangunan yang berdiri di atas tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor dai Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, seluas kurang lebih 129 M2 (Seratus lima Puluh Sembilan Meter Persegi) yang beralamat di Jalan Kosambi No. 12, RT 002, RW 09, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Kosambi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Edi Sofyan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sunito;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan H. Siti Nurjanah;
5. Menyatakan Tergugat (alta JONSON SITUMEANG telah melakukan ingkarjanji (Wanprestasi);
6. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan kota administrasi Jakarta Utara) untuk mengoseas balik nama dan Perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan terhadap sertipikat tanah hak guna bangunan Nomor dai Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Kosambi No. 12, RT 002, RW 09, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Seluas kurang lebih 129 M2 (Seratus lima Puluh Sembilan Meter Persegi), atas nama JONSON SITUMEANG (Tergugat) menjadi ke atas Nama Para ahli waris H. DG MANUMUNG (Para Penggugat);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.c 677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Kepadanya saya beritahukan akan haknya apabila menghendaki dapat mengajukan upaya hukum Perlawanan/Verzet melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkantor di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung Jakarta Utara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
Adagun pemberitahuan ini saya Jalankan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka yang terbit di Ibu Kota Jakarta dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan;
Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Yang memberitahukan
Jurusita Pengganti

ttd.

SUPAR.

PENGUMUMAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa PT Bank ICBC Indonesia telah mengalihkan piutang Debitur a.n. Bambang Darmawan kepada PT Oke Asset Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 61 tanggal 10 September 2024, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat. Adapun nilai tagihan/piutang